



## NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

## **ANTARA**

## INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

## DENGAN

# INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG

## **TENTANG**

# KERJASAMA DI BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 1209 /IT7/KR/2016

Nomor:1503 /IT8/DT/2016

Dengan rahmat Allah SWT, Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

- Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS, Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang dengan alamat di Jalan Bahder Johan, Pandangpanjang 27128, bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen., M. Hum, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung berkedudukan di Jalan Buah Batu No. 212, Lengkong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 40265, bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Para pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sendiri sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### TUJUAN BERSAMA

Dengan tetap mengidahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak, naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara membina hubungan kelembagaan antara para pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 2

## **TUJUAN KERJASAMA**

- Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :
  - a. Pertukaran tenaga pengajar, mahasiswa, materi dan fasilitas perkuliahan serta informasi akademis dengan azas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi.
  - b. Pendidikan dan Penelitian ilmu-ilmu sosial dan kekaryaan seni
  - c. Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan dan
  - d. Kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang disetujui para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

## Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

- Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari para pihak.
- Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

#### Pasal 5

## HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

#### Pasal 6

## JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau di akhiri atas persetujuan para pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku nota kesepahaman berakhir.

#### Pasal 7

## PENYELESAIAN PERSILISIHAN

- Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari pihak pertama dan pihak kedua atau sebaliknya.
- Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh para pihak.

#### Pasal 8

#### PENUTUP

- Hal-hal yang bersifat belum diatur dan melengkapi dalam nota kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan para pihak dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat perjanjian ditandatangani.

Ditandatangani oleh dan atas nama:

PIHAK PERTAMA

Rektor ISI Padangpanjang

GPANIProf. Dr. H. Novesar Jamarun, MS

PIHAK KEDUA

**Rektor ISBI Bandung** 

Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen., M. Hum